



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR: **74** /INKAB/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN

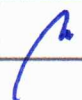
DI KABUPATEN KAPUAS HULU

TAHUN 2024

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah dari tahun ke tahun semakin meningkat, perlu segera ditangani secara terpadu, sehingga penanganannya dapat dilakukan secara tepat dan cepat sesuai dengan permasalahannya, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten
		

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 5. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten
		

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas membantu Bupati dalam hal:

- a. mengumpulkan, mengolah, mempelajari dan melakukan penanganan atas keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah yang diterima langsung oleh Bupati Kapuas Hulu maupun yang disampaikan/diterima melalui:
 - 1. Kementerian Dalam Negeri;
 - 2. Gubernur Kalimantan Barat;dan
 - 3. Badan/Dinas/Lembaga lainnya di daerah;
- b. melakukan penelitian dan pemeriksaan langsung di lapangan terhadap tingkat kebenaran pengaduan masyarakat sesuai arahan Bupati Kapuas Hulu;
- c. mengolah data hasil penelitian dan pemeriksaan serta merumuskan kesimpulan hasil pemeriksaan di lapangan;
- d. membuat dan menyampaikan laporan kepada Bupati Kapuas Hulu tentang hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan atau pengaduan yang dilakukan dan memberikan saran-saran pemecahannya;
- e. menyampaikan surat tanggapan atau laporan Bupati Kapuas Hulu yang akan dikirim kepada Menteri Dalam Negeri atau Gubernur Kalimantan Barat serta lembaga atau instansi;dan

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten
		

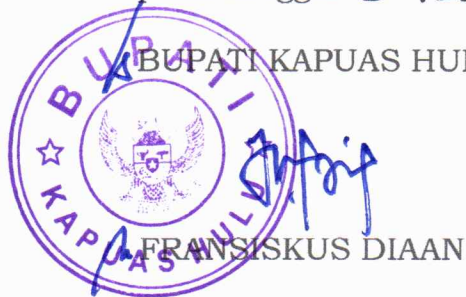
- f. menghimpun dan mengadministrasikan seluruh pengaduan dan laporan yang diterima Bupati Kapuas Hulu.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 5 Februari 2024

BUPATI KAPUAS HULU,



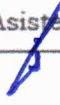
Tembusan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau; dan
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

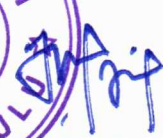
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR : **74** /INKAB/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN DI
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN DI KABUPATEN
KAPUAS HULU TAHUN 2024

NOMOR	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	BUPATI KAPUAS HULU	PENGARAH
2	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU	PENANGGUNG JAWAB
3	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
4	INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU	WAKIL KETUA
5	INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
6	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III PADA INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT	ANGGOTA
7	AUDITOR AHLI MADYA PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 2 (DUA) ORANG	ANGGOTA
8	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI MADYA PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 2 (DUA) ORANG	ANGGOTA
9	AUDITOR KEPEGAWAIAN MADYA PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
10	AUDITOR AHLI PERTAMA PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 2 (DUA) ORANG	ANGGOTA

Kabag Hukum	Inspektur	Asisten
		

1	2	3
11	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN AHLI MUDA PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 3 (TIGA) ORANG	ANGGOTA

BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN